



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir 44 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Rusni Mino, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR RUSNI MINO, S.H., yang berkantor di Jln. Raya Pantai Lingk. Masjid AT-Taqwa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon/ Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir 43 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada CHALID FADEL, S.H, MUHAMMAD SANUSI TARAN, S.H dan IRWAWANTO MALIK, S.H, yang tergabung dalam Law Office Chalid Fadel, S.H. Advokat/Pengacara & konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Raya Manggadua, Kelurahan Manggadua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tertanggal 05 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli Tahun 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong Kotamadya Sorong Propinsi Papua Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/039/VII/2002 tertanggal 30 Juli 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Klademak Kecamatan Sorong Kotamadya Sorong selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah di Desa Labuha, kemudian berpisah;
3. Bahwa waktu akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon di karuniai 4 orang anak diantaranya :
 - a. Anak 1, Perempuan 17 Tahun;
 - b. Anak 2, Perempuan 15 Tahun;
 - c. Anak 3, Perempuan 9 Tahun;
 - d. Anak 4, Perempuan 5 Tahun; Saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 18 tahun setelah menikah antara Pemohon

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal berikut :
 - a. Keluarga Termohon selalu campur tangan urusan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon selalu egois dan ingin menang sendiri;
 - c. Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2018, saat mana Termohon marah dan meninggalkan rumah sekitar dua minggu pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui arah dan tujuannya, kemudian pada bulan september tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dengan membawa 4 orang anak tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Hidayat hingga sekarang tanpa lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
8. Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh keluarga Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak mau kembali lagi berumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha / Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, majelis hakim memeriksa mengenai surat izin atasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Permohonan cerai talak Nomor : 472.23/3048/2020 tanggal 21 Desember 2020, maka persidangan dilanjutkan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Bersertifikat yaitu Mujitahid, S.H, M.H., untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tertanggal tanggal 14 Januari 2021 yang intinya menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan **Jawaban** dan **Gugatan Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Gugatan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 4 orang anak yaitu :
 - a. Anak 1, perempuan umur 17 tahun
 - b. Anak 2, perempuan umur 15 tahun
 - c. Anak 3, perempuan umur 9 tahun
 - d. Anak 4, perempuan umur 5 tahun
3. Bahwa dalil pemohon pada poin 5 adalah benar karena sejak pernikahan antara pemohon dan termohon sampai berjalan 18 tahun selalu rukun dan harmonis, akan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak pemohon menjabat sebagai Kepala sub/Kepala seksi Bidang pengembangan Pegawai di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara Pada tahun 2010, tidak pernah memberikan nafkah anak dan nafkah istri serta tidak pernah memberikan kebutuhan rumah tangga yang terdapat 4 (empat) orang anak pemohon dan termohon serta nafkah Kiswah kepada Termohon, selain itu perselisihan dan pertengkaran antara termohon dan pemohon juga disebabkan pemohon sudah memiliki wanita idaman lainnya (perselingkuhan) yang sejak menjabat sebagai kepala seksi oleh Pemohon.

Bahwa perbuatan pemohon tersebut diatas terus menerus dilakukan sampai saat ini, sampai pada saat pemohon masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegaiwaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Termohon mengetahui bahwa pemohon sudah melakukan perselingkuhan dengan istri orang hingga sekarang, dimana pemohon menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan dan telah menikahi Wanita selingkuhannya itu pada tahun 2017 secara diam – diam dan termohon mengetahui pada tahun 2018;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 huruf a, b dan pengakuan Pemohon pada Persidangan tanggal 27 Januari 2021 adalah campur tangan keluarga Termohon pada saat Pemohon dan Termohon mau melaksanakan ibadah

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umroh dan Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon untuk Melaksanakan Ibadah Umroh dan memilih menunaikan Ibadah Haji;

Bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, tidak secara jelas diuraikan oleh pemohon, karena pada saat itu di tahun 2015 pemohon memberitahukan kepada termohon bahwa pemohon dan termohon akan menunaikan ibadah Umroh akan tetapi pada saat itu termohon telah mengandung anak pemohon yang ke-4 (empat), dengan usia kandungan sudah 9 bulan dan menunggu hari untuk melahirkan, sehingga termohon dan keluarga termohon menyarankan kepada pemohon untuk menunda menunaikan Ibadah Umroh dan keluarga Termohon "menyarankan" untuk menunaikan ibadah haji dan jika pada saat itu menunaikan ibadah umroh yang bertepatan dengan usia kandungan termohon sudah memasuki 9 bulan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 huruf C dan pengakuan Pemohon pada Persidangan tanggal 27 Januari 2021 adalah benar kalau pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi. Hal ini disebabkan karena Pemohon sejak diangkat sebagai kepala seksi Kepala Sub/Kepala Seksi Bidang Pengembangan Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 tidak pernah memberikan nafkah anak dan istri serta tidak pernah memberikan kebutuhan rumah tangga yang terdapat 4 (empat) orang anak pemohon dan termohon serta nafkah Kiswah kepada Termohon serta pemohon sudah memiliki waniita idaman lainnya (vide jawaban angka 3 termohon) dan Bahkan Pemohon sudah menikahi wanita Idaman yang bernama LULU HADIJA MAHULETTE tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon selaku Istri SAH PEMOHON, bukan ketidakcocokan sebagaimana dalil Pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 7 adalah dalil yang mengada-ngada dan memutarbalikan fakta, karena fakta yang sebenarnya termohon mengetahui Pemohon sudah dengan Wanita Idaman

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain dan pemohon sudah menikahinya, Namun Termohon selalu sabar dan menanyakan berulang kali kepada Pemohon terkait dengan Pemohon sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lainnya, namun Pemohon tetap Berbohong dan tidak mengakui kalau Pemohon memiliki Wanita Idaman lain yang sudah dinikahinya.

selanjutnya pada bulan September tahun 2018 termohon kedatangan langsung pemohon dan wanita idaman lainnya yang bernama LULU HADIJA MAHULETTE di kos-kosan wanita tersebut yang beralamat di kelurahan Koloncucu Link. Tobelevu belakang Rumah Sakit Islam Bina Warga, Kec. Ternate Utara Kota Ternate sebagaimana pengakuan Pemohon dipersidangan tertanggal 27 Januari 2021 bahwa pemohon telah menikah secara diam-diam pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan termohon dan tanpa izin dari termohon yang selaku istri sah dari pemohon.

Ketika termohon kedatangan langsung pada bulan Juli 2018 termohon mengambil sikap menyuruh pemohon jangan kembali ke rumah dan tinggal bersama di rumah pemohon yang berada di desa Bibinói setelah pemohon kembali dari Ternate pemohon langsung ke desa Bibinói, sementara itu Pemohon tidak ada sedikitpun sikap bersalah yang pemohon tampilkan karena telah melakukan perbuatan perkawinan secara diam-diam dan selama perselingkuhan ini kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.

Selanjutnya September tahun 2018 tersebut diatas, termohon dan anak – anak keluar dari rumah disebabkan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan pemohon langsung melakukan KDRT dengan memukul termohon dan mulut termohon berdarah, karena terlalu sering cekcok dan pemohon sering pergi meninggalkan termohon dan anak-anak nya, maka termohon dan anak-anak langsung keluar dari rumah, akan tetapi berjalannya waktu termohon kembali kerumah untuk bersama-sama dengan pemohon tetapi pemohon sudah mengganti semua kunci kamar rumah sehingga termohon dan anak-anak tidak bisa masuk kerumah.

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya termohon dan anak-anak yang telah kembali kerumah untuk bersama-sama dengan pemohon tetapi perbuatan pemohon tidak pernah berubah yang tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anak dan lebih banyak ke ternate untuk ketemu dengan wanita yang telah dinikahinya sehingga terjadi pertrengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon sampai pada bulan September 2019 termohon dan anak-anak keluar dari rumah dan termohon disaat itu masih tetap melayani pemohon namun pemohon sudah tidak mau lagi menyentuh makanan yang termohon buat dan Pada bulan juli tepatnya pada tanggal 5 Juli 2020, pemohon mengajak termohon bertemu dan pada saat itu juga pemohon masih meminta termohon untuk melayani pemohon melakukan hubungan biologis sampai permohonan gugatan Cerai Talak diajukan oleh pemohon;

6. Bahwa dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada poin 8 sangat mengada-ngada dan tidak benar, karena semenjak Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain dan sudah menikahinya tidak ada keluarga Pemohon maupun Termohon menasehati Pemohon dan termohon. Menyangkut tentang Termohon tidak mau kembali lagi berumah tangga dengan Pemohon adalah pernyataan yang mengada-ngada dan terkesan Pemohon hanya mengarang cerita seakan-akan semua kesalahan dibebankan kepada Termohon ;

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konpensi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian ini;
2. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut haknya yang selama ini tidak diberikan. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa nafkah kiswah biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 10

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi (1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan berupa Nafkah Istri yang terhutang sejak Tahun 2010, tergugat menjabat Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sampai dengan tahun 2021 tergugat menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Gaji pokok ditambahkan dengan Tunjangan dengan total sebesar Rp. 10.982.300,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah),, jika dihitung sejak surat Permohonan cerai Talak ini diajukan oleh Tergugat di pengadilan Agama Labuha, maka besaran nafkah terhutang yang harus di bayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan dikali 120 bulan (10 Tahun) = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya Kiswah/Pakaian, perhiasan atau segala bentuk kebutuhan hak istri baik Lahiria dan atau Bathinia yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sejak tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita idaman Lainnya dan menikahi wanita idaman lainnya yang bernama LULU HADIJA MAHULETTE, sebesar nafkah yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dikali 120 bulan (10 Tahun) = Rp. 240.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut biaya hidup anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 4 orang anak = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang wajib dibiayai oleh tergugat rekonpensi di luar dari biaya nafkah anak tersebut diatas;

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Nafkah Iddah dan pemberian Mut'ah yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai akibat putusannya perkawinan vide pasal 149 jo 158 Kompilasi Hukum Islam, terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 3 bulan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat wajib menyerahkan sebagian gajinya yang sebesar Rp. 10.982.300,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), kepada Penggugat dan anak-anaknya yaitu sepertiga untuk Penggugat (bekas istrinya) dan sepertiga untuk anak-anak tergugat dan penggugat (vide PP No 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian pasal 8 ayat 1,2,3) sebagaimana pada angka 2 tersebut diatas ;

PRIMAIR :

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menyerahkan Nafkah Istri yang terhutang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya Kiswah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya hidup anak setelah perceraian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang wajib dibiayai oleh tergugat rekonpensi di luar dari biaya nafkah anak tersebut diatas;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menyerahkan nafkah Iddah sebesar Rp.150.000.000,- dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonpensi dan sepertiga gajinya kepada anak-anak Tergugat Rekonpensi dari besaran gaji sebesar Rp. 10.982.300,- paska putusnya perceraian ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **Replik** dan **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil – dalil Permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 9 Februari 2021;
2. Bahwa apapun alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi dalil-dalil alasan permohonan pemohon, jelasnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi layaknya rumah tangga pada umumnya, dikarenakan sebab – sebab sebagaimana yang telah pemohon dalilkan sebagai alasan permohonan cerai talaq pemohon, disamping itu baik Pemohon maupun Termohon sama-sama telah sepakat mengakhiri rumah tangga pemohon dan termohon lewat perceraian ini, hal tersebut telah nyata dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mencermati dalil jawaban Termohon point 3, menurut Pemohon adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan amat sangat mengada-ada sama sekali, yang jelas perlu diketahui di tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan
4. Termohon masih rukun dan harmonis dan walaupun ada masalah itu merupakan hal yang lumrah dalam berumah tangga itupun bisa diatasi bersama oleh Pemohon maupun Termohon dan menyangkut nafkah, Pemohon tidak pernah lalai dalam tanggungjawab sebagai seorang suami, Pemohon selalu penuh menyangkut nafkah atau kebutuhan hidup Termohon dan 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon, jadi adalah tidak benar dalil jawaban Termohon yang mengatakan bahwa sejak 2010 Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak, bahkan s/d saat ini Pemohon tidak pernah lalai dalam menafkahi Pemohon dan 4 (Empat) orang anak Pemohon dan Termohon, terbukti s/d saat ini walaupun sudah tidak bersama tetapi Termohon masih menerima pendapatan dari 8 (Delapan) unit kamar kos-kosan milik bersama Pemohon dan Termohon secara utuh setiap bulan tanpa memberikan sepersenpun kepada Pemohon;
5. Bahwa dalil – dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi oleh Pemohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, secara mutatis-mutandis dianggap pula dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar isyarat undang-undang mewajibkan setiap suami yang menceraikan talaq istri, bekas istri berhak menerima nafkah dari bekas suaminya sepanjang istri tidak nuzsus atau durhaka selain itu harus juga disesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan suami, dengan pengecualian inilah Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, disamping itu walaupun antara Penggugat

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bersama selama + 1,4 Tahun(1 Tahun, empat bulan) terhitung sejak September 2019 s/d Februari 2021, akan tetapi menyangkut nafkah sehari-hari rutin setiap bulan tetap Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi walaupun tidak langsung Tergugat Rekonvensi berikan tetapi pendapatan dari 7 (Tujuh) kamar kos-kosan milik bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 700. 000.- perbulan tetap diterima oleh Penggugat Rekonvensi secara utuh tanpa berbagi dengan Tergugat Rekonvensi, jika dikalikan maka hasilnya adalah Rp. 700.000., perbulan X 7 kamar = Rp. 4.900. 000.- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), jumlah itulah setiap diterima oleh Penggugat Rekonvensi, jadi menurut Tergugat Rekonvensi jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang anak perbulan selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi lagi pula Penggugat Rekonvensi juga adalah seorang PNS yang tentunya mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;

3. Bahwa selain pendapatan/pemasukan dari 7 (Tujuh) kamar kos-kosan tersebut Tergugat Rekonvensi juga pernah memberikan uang perjalanan liburan akhir tahun ke Jogjakarta Penggugat Rekonvensi bersama keempat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibulan Desember tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 20. 000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah), ditambah lagi ada beberapa kali di tahun 2020, walaupun tidak rutin dalam setiap bulan tapi Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi lewat staf Penggugat Rekonvensi, yaitu sekitar 5 (lima) kali pemberian, yang setiap pemberian rata-rata Rp. 5. 000. 000.- (Lima Juta Rupiah) disamping itu itulah pula Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah lalai dalam membiayai pendidikan anak-anak tersebut, jadi selama berpisah dari Tergugat Rekonvensi nafkah Penggugat Rekonvensi selalu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi jadi tidak yang namanya nafkah terhutang;

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi point “3 dan 4”, jika dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon point “5” paragraf “5” amat sangat bertolak belakang sama sekali, sehingga menurut Tergugat Rekonvensi tidak ada dalil jawaban Termohon yang pasti yang menerangkan berapa lama Termohon dan Pemohon pisah, padahal sudah jelas-jelas pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon point “7” bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah kembali lagi yaitu sejak bulan September 2019 s/d saat ini yang jika dihitung sudah menjelang 1,4 Tahun (Satu Tahun Empat Bulan) lamanya, dan walaupun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah haruslah di hitung sejak September 2019 s/d saat ini, bukan menuntut hal-hal yang bukan-bukan dan mengada-ada sebagaimana dalil – dalil uraian Penggugat Rekonvensi point “ 2 s/d point 4”, oleh karena itu dalil-dalil tersebut haruslah di Kesampingkan;
5. Bahwa menyangkut tuntutan nafkah anak, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi juga mengada-ada dikarenakan tidak ada dalil Penggugat Rekonvensi yang memohon bahwa keempat orang anak tersebut hak asuh dan pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat Rekonvensi tetapi Penggugat Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaannya (Hadhanah) sebesar Rp. 1.000.000.- perbulan dari masing-masing anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, itu merupakan hal yang naif, yang patut dikesampingkan;
6. Bahwa sebagai ayah dari keempat orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak akan melalaikan mereka dalam persoalan kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi tetap akan memenuhi keperluan mereka baik dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder sesuai kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS, yang gaji sesuai golongan dan gaji pokok dan oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memohon hak asuh dan pemeliharaan dari keempat orang anak tersebut Jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka dengan ini

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi memohon agar keempat orang tersebut hak asuh dan pemeliharaannya jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa tuntutan masa iddah sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 150. 000. 000,- yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi juga mengada-ada dan jelasnya tidak sesuai dengan pendapatan atau gaji Tergugat Rekonvensi, gaji Tergugat Rekonvensi setiap yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan sesuai gaji berkala adalah mulai dari tahun 2016 adalah Rp. 3. 282. 400. 000,- kemudian di tahun 2018 sebesar Rp. 3.385.700,-(Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu tujuh Ratus Rupiah)kemudian di tahun 2020 s/d saat ini besarnya gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.666.900,- (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dipotong kredit dari sejak 24 Maret 2017 s/d 05 Maret 2022, perbulan sebesar Rp. 3. 687. 678,16 (Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Belas Rupia) di lihat dari besarnya gaji dan potongan kredit saja sudah tidak sesuai beruntung Tergugat Rekonvensi masih punya jabatan s/d hari ini jadi sisanya itu masih bisa diimbangi, untuk itu dilihat dari pendapatan Tergugat Rekonvensi saat ini jelas Tergugat Rekonvensi sangat tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, olehnya Tuntutan besarnya Nafkah Penggugat Rekonvensi HARUSLAH DITOLAK, begitupun dengan biaya Mut'ah yang sebesar Rp. 50. 000. 000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mengingat gaji Tergugat Rekonvensi yang saat ini sudah nihil tentunya Tergugat Rekonvensi sangat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan biaya Mut'ah tersebut karenanya juga HARUSLAH DITOLAK;
8. Bahwa dalil – dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima seluruh dalil – Permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyangkut Nafkah Lampau nafkah terhutang;
3. Menolak besarnya biaya Iddah dan Mut'ah serta besarnya nafkah anak (Hadhana) dan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan untuk 4 (Empat) orang anak Jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik** dan **Replik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Replik Konvensi Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa replik Pemohon pada point 3 (tiga) sangat mengada-ngada dan terkesan menutupi kesalah pemohon, karena sangatlah jelas perselisihan dan cekcok antara pemohon dan termohon disebabkan dari perbuatan pemohon sendiri yang sudah memiliki wanita idaman lainnya, dan kalau termohon berterus terang wanita idamannya lebih dari 1 orang sejak 2010 sampai sekarang ini, yang puncaknya pemohon telah

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahi wanita idamannya yang bernama LULU HADIJA MAHULETE, sehingga dalam pemberian nafkah pemohon tidak pernah memberikan lagi kepada termohon.

Bahwa menyangkut terkait dengan kos-kosan sama halnya dengan usaha Apotik yang dikuasai oleh pemohon dan adik pemohon yang telah mengelolah apotik tersebut dan tidak pernah memberikan hasil keuntungannya kepada termohon untuk menyimpan keuntungannya sebagai hasil usaha bersama, padahal apotik tersebut adalah hasil dari pemohon dan termohon yang telah melakukan kredit. Mengenai tentang usaha kos-kosan dan masalah nafkah itu sangatlah berbeda, masalah kos-kosan itu adalah usaha bersama antara pemohon dan termohon seperti usaha apotik yang telah termohon cantumkan diatas dan itu masuk dalam ranah harta bersama, sedangkan masalah nafkah adalah persoalan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Jadi pemahaman pemohon terkait dengan pemohon sudah memberikan nafkah kepada termohon dengan alasan kalau termohon sudah mengambil hasil kos-kosan adalah pemahaman yang keliru dan dangkal. Pemohon harus lihat dan baca secara jelas pada pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 KOMPILASI HUKUM ISLAM biar pemohon tidak sesat dalam berpikir.

Bahwa kos-kosan tersebut tidak sepenuhnya terisi penuh dan hasil dari kos-kosan itu untuk keperluan mengobati anak pertama yang sering sakit, terkait dengan anak pertama yang sering sakit namun pemohon tidak pernah besuk maupun rawat, padahal seorang anak butuh kasih sayang dan dukungan dari seorang ayah, tapi nyatanya pemohon telah mengabaikan tanggung jawab itu sebagai seorang ayah. mengenai pembiayaan yang lain termohon sendiri membiayai diri termohon dan anak-anak menggunakan hasil gaji dari termohon, termohon tidak pernah memakai hasil kos-kosan tersebut untuk kepentingan termohon.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



3. Bahwa replik pemohon pada poin 4 sangat tidak beralasan hukum, karena segala sesuatu yang dibantah harus beralasan hukum maka dalil pemohon pada poin 4 harus dikesampingkan.
4. Bahwa setelah Termohon mencermati dalil replik pemohon, secara tegas pemohon tidak membantah SUBSTANSI dari Jawaban Termohon sehingga secara jelas pemohon telah mengakuinya dan menjadi suatu pembuktian dalam perkara a quo.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Konvensi ditarik masuk menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin 2 dan 3 sangat tidak beralasan hukum dan tidak konsisten karena dalam Replik Konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengakui pada poin 2 dan 3 rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah bermasalah sejak 2010 sampai sekarang ini, dari permasalahan itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga terjadi perselisihan dan cekcok dan puncaknya Penggugat Rekonvensi telah mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita idamannya yang bernama LULU HADIJA MAULETTE.

Bahwa selanjutnya dalil jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai pendapatan kos-kosan adalah benar akan tetapi setiap bulan pembayaran tidak semuanya yang membayar, kadang bisa tertunda pembayaran 2 atau 3 bulan, sehingga dari 7 kamar tersebut yang membayar setiap bulan kadang 3 kamar atau 4 kamar tergantung dari penghuni kos-kosan yang sudah memiliki uang untuk membayar uang kos-kosannya tersebut, sehingga setiap bulan pendapatan yang bisa diterima dari hasil Kos-kosan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta rupiah), dari pendapatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar listrik dan PDAM dan sisanya dipakai untuk pengobatan anak yang pertama sampai sekarang ini, dan itupun Tergugat mengetahuinya. Sedangkan hasil usaha apotik yang sebagai usaha bersama, Tergugat tidak pernah terbuka dan memberikan hasil usaha tersebut untuk disimpan oleh Penggugat Rekonvensi atau dipakai bersama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat Rekonvensi harus tahu kalau hasil usaha kos-kosan itu adalah usaha bersama, jadi Tergugat Rekonvensi jangan mencapur adukan harta bersama dengan perkara a quo.

Bahwa mengenai tentang Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki gaji tetap dan mampu membiayai hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak adalah alasan yang tidak masuk akal dan sangat keliru pemahamannya, karena meskipun Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bukan berarti Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, Perlu Tergugat Rekonvensi tahu kalau tanggung jawab seorang suami itu adalah memberikan nafkah kepada seorang istri dan anak-anak meskipun seorang istri telah memiliki pendapatan yang tetap.

Bahwa menyangkut tentang Penggugat berangkat ke djogjakarta pada desember 2019 dan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 adalah benar, namun saat keberangkatan Penggugat dan anak-anak ke djogjakarta memakai uang pribadi Penggugat dan saat kembali barulah inisiatif Tergugat sendiri Mengirim uang tersebut, karena pada saat itu Penggugat sudah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dan telah terjadi pertengkaran dan cekcok sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Penggugat/termohon pada angka 5 tersebut. Akan tetapi pemberian uang tersebut bukan seakan-akan bahwa Tergugat memberikan nafkah selama ini kepada Penggugat Rekonvensi, karena sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Keberangkatan

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi ke djogjakarta tersebut menggunakan uang pribadi dari Penggugat, Jadi dalil Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan.

Selanjut menyangkut tentang pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000 selama 5 kali yang diberikan langsung oleh staf Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu pernyataan yang memutar balikan fakta, karena selama ini tidak ada staf dari Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi meminta untuk kebutuhan anak-anak jika keterlambatan pembayaran Kos-kosan, sehingga dalil Tergugat tidak beralasan maka harus dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 sangat keliru karena perselisihan dan cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, hal ini disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu melakukan perselingkuhan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi dalam persidangan pada tanggal 27 januari 2021. hal ini sudah dijelaskan dan diuraikan secara jelas oleh Penggugat Rekonvensi pada Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak teliti membaca Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara jelas sehingga dalil Tergugat harus dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 5 dan 6 adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena anak yang belum dewasa atau mumayyiz tetap pada pengasuhan ibunya dan biaya anak (hadhonah) di tanggung oleh ayahnya/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 98 jo pasal 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM, apalagi Tergugat sangat temperamental yang suka melakukan KDRT sebagaimana pengakuan Tergugat pada persidangan pada tanggal 27 januari 2021. sehingga dalil Tergugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 7 harus dikesampingkan, karena Penggugat selaku istrinya mengetahui betul gaji pokok ditambah dengan tunjangan sebesar Rp.10.982.300,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah lagi dengan pendapatan usaha apotik yang dinikmati oleh Tergugat dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat atas pendapatan tersebut, sehingga wajar tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 8 sangat tidak beralasan hukum, karena segala sesuatu yang dibantah harus beralasan hukum maka dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 8 harus dikesampingkan.

PRIMAIR

Dalam Konpensasi

1. Menerima Jawaban Konvensi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan pemeliharaan untuk 4 orang anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan Nafkah Istri yang terhutang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya Kiswah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya hidup anak setelah perceraian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan menyerahkan tabungan Anak di Bank Muamalat atas nama Tergugat, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat karena Tergugat menyatakan kepada Penggugat akan memakai tabungan anak-anak tersebut, serta biaya

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan yang wajib dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi di luar dari biaya nafkah anak tersebut diatas;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan nafkah Iddah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi (bekas Istrinya) dan sepertiga gajinya kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dari besaran gaji sebesar Rp.10.982.300,- (sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), paska putusnya perceraian ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpnedapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa terhadap **Replik Rekonvensi** Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **Duplik Rekonvensi** secara tertulis tertanggal 19 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi, tetap pada dalil-dalil jawaban tertanggal 17 Februari 2021 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa untuk diketahui selama berpisah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah dari keempat orang anak dalam segala hal apalagi menyangkut nafkah hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai, buktinya sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi tetap menerima nafkah bulanan dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4. 900. 000,- perbulan melalui pemasukan 7 (Tujuh) unit kos-kosan, perkamar

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebulan sebesar Rp. 700.000. X 7 Unit = Rp. 4. 900.000,- dan dalil Tergugat Rekonvensi ini telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi pada point “3” dalil Repliknya;

3. Bahwa selama berpisah dari Penggugat Rekonvensi bukan cuman sekedar kebutuhan hidup sehari-hari yang Tergugat Rekonvensi penuhi, bahkan sampai pada biaya hiburan dan biaya pendidikan anak – anakpun tidak pernah lepas dari perhatian Tergugat Rekonvensi, terbukti diakhir tahun 2019, yang lalu Penggugat Rekonvensi dan anak-anak berlibur akhir tahun di pulau jawa tepatnya Jogja dan Malang, Tergugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp. 20. 000. 000,- kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan selama Penggugat Rekonvensi dan anak-anak disana ditambah lagi biaya tiket untuk 5 (lima) orang sebesar Rp. 7.500. 000,- dan menyangkut uang sebesar Rp. 20. 000. 000,- yang ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi juga telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima, dan dalil Tergugat Rekonvensi ini telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi point “3” dalil Repliknya, dan perlu Penggugat Rekonvensi ketahui dalam Hukum Acara Perdata, “Pengakuan adalah bukti sempurna”;
4. Bahwa disamping itu dalam hal pendidikan anak-anakpun Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah lalai walaupun saat ini mereka tidak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, biaya SPP maupun biaya pendaftaran kuliah anak yang tertuapun Tergugat Rekonvensi penuhi sekalipun ternyata anak (ANAK 1) belum kuliah s/d saat ini, untuk biaya kuliah anak tersebut Tergugat Rekonvensi pernah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang diantar oleh staf kantor Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 50. 000. 000,- dalam kemasan tas kresek dan diterima langsung oleh Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi, dalil ini akan Tergugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan nanti, dan untuk biaya SPP anak

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan anak ketiga, telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, untuk kedua (ANAK 2) kelas III SMP Insan Kamil Hal-Sel uang SPPnya telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi dan anak ketiga (ANAK 3) kelas IV Hal-Sel SD Insan Kamil uang SPP di bulan Februari s/d April juga dibayar oleh Tergugat, jadi apakah dengan kepedulian Tergugat Rekonvensi ini masih juga disebut sebagai suami dan ayah yang melalaikan kebutuhan hidup istri dan anak-anak, olehnya seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi HARUSLAH DITOLAK karena sangat tidak berdasarkan aturan hukum sama sekali;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawabanya bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum berpisah dari Penggugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi dan keempat orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, tahun 2010 s/d tahun 2018 awal kami hidup bersama dalam satu atap rukun dan harmonis walaupun ada masalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih bisa diselesaikan bersama secara baik, walaupun kenyataan Penggugat Rekonvensi telah pergi keluar dari rumah sejak bulan September 2019 s/d saat ini dengan tanpa seizin Tergugat Rekonvensi saja Tergugat Rekonvensi masih nafkahi kok apalagi masih hidup bersama ngaur saja dalilnya, jadi yang jelas Penggugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, yaitu sejak Bulan September 2019 s/d saat ini, yaitu sudah memasuki 1 (Satu) tahun empat bulan lamanya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Jawaban Rekonvensi point “5 dan point 6 ” karena sesuai Hukum Acara Perdata, dalil posita dan tuntutan petitum harus berkorelasi dan yang diminta itulah yang dipertimbangkan oleh hakim yang tidak diminta tidak harus dipertimbangkan oleh hakim) dan dalam perkara A quo, Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak meminta hak asuh dan pemeliharaan dari keempat orang anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan beralasan hukum tuntutan

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadhonah HARUSLAH DITOLAK, alasan ini senada dan sesuai dengan ("pasal 189 ayat (3) RBG, Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (Illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik") dan oleh karena Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh dan pemeliharaan dari keempat orang anak tersebut jatuh kepada Tergugat Rekonvensi maka Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim mohon kiranya dikabulkan;

7. Bahwa sekali lagi menyangkut seluruh nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi HARUSLAH DITOLAK karena selama Tergugat Rekonvensi berpisah dari Penggugat Rekonvensi, yang + 1,4 Tahun, Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam nafkah dan kebutuhan lain Penggugat Rekonvensi dan keempat orang anak, dan menyangkut gaji Tergugat Rekonvensi menurut Penggugat Rekonvensi besarnya Rp. 10. 982. 300.- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Rupiah) yang katanya sampai dengan sekarang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, akan Tergugat Rekonvensi buktikan didalam persidangan pembuktian nanti;
8. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat Rekonvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, dianggap ditolak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan dalil-dalil Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Rekonvensi dan dalil-dalil Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan keempat orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Jatuh kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 3 (Tiga) orang saksi sebagaimana berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8204081102760004 atas nama Abdullah Kamarullah, SE, MM. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 12 Maret 2020 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 404/039/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Daftar Kenaikan Gaji Berkala persatu Agustus 2018 dari Sekretaris Daerah Halmahera Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR1;
4. Fotokopi Daftar Kenaikan Gaji Berkala persatu Agustus 2020 dari Sekretaris Daerah Halmahera Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR2;
5. Fotokopi Keterangan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR3;
6. Fotokopi bukti transfer ke rekening Termohon dan Jawaban telah terima dari Termohon melalui SMS, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR4;
7. Fotokopi SMS tanda terima kasih Termohon atas transfer dari Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR5;
8. Fotokopi rincian tagihan pasien BPJS rawat VIP dari RSUD Labuha, tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Sumaiyah Wafiah Kamarullah, bermeterai

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR6;

9. Fotokopi rincian tagihan pasien BPJS rawat VIP dari RSUD Labuha, tanggal 17 November 2018 atas nama Sumaiyah Wafiah Kamarullah, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR7;

10. Riwayat Jabatan dan Penghasilan an. Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, SE, MM bulan Agustus 2010 s/d 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani olehnya bermeterai cukup, dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode TR.8 ;

B. Saksi-Saksi

1. Nazarudin Kamarullah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada RSUD Labuha, tempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon Tinggal di Sorong dirumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun, lalu pindah di Bacan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak september 2019;
- Bahwa setahu saksi perilaku Termohon tidak baik kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi saat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon, saksi tidak dilayani dan diperlakukan sebagaimana mestinya, saksi sering membeli makan sendiri;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa Termohon keluar sendiri dari rumah bersama;
- Bahwa Termohon pernah kembali saat bulan puasa tahun 2020 akan tetapi Termohon pergi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon saat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi selalu diberitahu Pemohon setiap kali Pemohon memberikan uang kepada Termohon;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sering mengunci lemari makan dirumah, sehingga saksi tidak dapat mengambil makanan dirumah tersebut;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa Termohon adalah PNS dan memasak pada akhir pekan;
- Bahwa anak Pertama Pemohon dan Termohon memiliki Penyakit epilepsy;
- Bahwa Termohon diusir melalui SMS oleh Pemohon;

2. Budiyanto Arief bin Arief Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 142 Halmahera Selatan), tempat tinggal di Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon Tinggal di Kotapopo Desa Labuha (rumah Pemohon dan Termohon) kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak, nama panggilannya pertama Tia usia 18 tahun, kedua Caca usia 16 tahun,

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Kiki usia 10 tahun, keempat Ho usia 8 tahun, dan keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon

- Bahwa saksi hanya mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi pada tahun 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon saat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai KADISPORA kabupaten Halsel;
- Bahwa setahu saksi sikap Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak saksi jika Termohon tidak berperilaku baik kepada anak aksi dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha kos-kosan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahkamanya;
- Bahwa saksi hanya mendengar antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki usaha Percetakan;
- Bahwa keluarga pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Ayub Kamarullah bin Djamal Kamarullah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Angkut, tempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak perempuan, dan keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada bulan September 2020 Pemohon sering antar jemput anak anak dan juga diberikan uang jajan;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2019;
- Bahwa sebelum perpisahan terjadi, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa Pemohon sering mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, dan saksisering disuruh membeli nasipada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon sudag memiliki wanita lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai KADISPORA kabupaten Halsel;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan uang kepadaTermohon saat sudah berpisah,dan membiayai pendidikan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon terakhir memberikan uang pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kos-kosan di Tomori;
- Bahwa yang mengelolakos-kosan Pemohon dan Termohon adalah Ipar Pemohon dan keluarga Termohon;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah mantan staff Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah PNS
- Bahwa saksi pernah antar bingkisan uang kepada Termohon

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya dan membuktikan dalil gugatan rekonsensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah dari Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3) Kelurahan Santiong, Ternate tanggal 09 November 2017 bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T-1 ;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Tunjangan Pejabat Eselon II,III dan IV berdasarkan beban kerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Selatan bulan November dan Desember 2020, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR-1 ;
- Fotokopi Screen shot percakapan antara Pemohon dan Fia tentang kontrol kesehatan Fia didokter, 4(empat) lembar, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR-2 ;
- Fotokopi Screen shot percakapan antara Pemohon dan Fia tentang permintaan boking Vip 3(tiga) lembar, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR-3 ;
- Fotokopi Screen shot percakapan antara Pemohon dan Fia tentang permintaan uang sekolah 3(tiga) lembar, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode PR-4 ;

B. Saksi-Saksi

1. Nurafriani Kaddas binti Kaddas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Saksi mendengar Pemohon menikah lagi dengan wanita lain
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai KADISPOKA kabupaten Halsel;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon jika tidak diberi nafkah sejak 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha kos-kosan sebanyak 10 kamar, namun yang terisi hingga kini hanya sembilan kamar, dan dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari teman jika Pemohon dan Termohon memiliki usaha Apotek di desa Babang yang dikelola oleh adik Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2008;
- Saksi melihat setiap Termohon hendak belanja, memintauang kepada Pemohon;
- Bahwa walaupun Termohon telah mengetahui Pemohon menikah lagi, namun Termohon masih melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak Pertama Pemohon dan Termohon berobat di makassardan dibiayai oleh tante Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pulang kerumah bersama pada bulan ramadhan 2020, akan tetapi saksi tidak melihat ada Pemohon adadirumah dan Termohon kembali dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati namun tidak berhasil;
- Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kos-kosan dipakai untuk biaya perawatan anaknya yang sakit;
- Bahwa saksi mendengar dari Termohon bahwa gaji Pemohon di Pegang sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar jika Pemohon memiliki apotek;
- Bahwa kos-kosan sudah dibangun 8 tahun yang lalu dan apotek 2 tahun yang lalu;

2. Umar Bahmid bin Said Bahmid, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer di kantor Kearsipan Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak perempuan, dan keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat saksi masih menjadi sopir Pemohon, pada tahun 2016 Pemohon sering makan bersama dengan wanita idaman lain, dan antara Pemohon dan Wanita Idaman Lain tersebut sudah sangat akrab;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai KADISPORA;
- Bahwa pemohon dan Termohon memiliki usaha kos-kosan di Desa Tomori sebanyak sembilan kamar dan biaya perbulan setiap kamar adalah Rp. 700.000,- dan sampai sekarang masih terisi;
- Bahwa yang mengelola kos-kosan tersebut adalah Termohon;
- Bahwa saksi Usaha Apotik tersebut milik adik kandung Pemohon karena dia yang merencanakan dan membangun usaha Apotik tersebut;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati namun tidak berhasil;
Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya bertanya kepada saksi sebagai berikut;
 - Bahwa Apotik itu namanya "APOTIK SAFURA" milik adik Pemohon bernama Nasarudin;
 - Bahwa saksi tidak melihat dokumen-dokumennya akan tetapi saksi melihat yang membangun apotek tersebut adalah adik Pemohon;
 - Bahwa awalnya uang pinjaman untuk membeli tanah dan membangun rumah, akantetapi sampai sekarang tanah dan rumah belum ada;
- 3. Lina Yusnawati binti Abdul Fataha, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan PNS pada Puskesmas Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak perempuan, dan keempat anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2020 Pemohon tinggal dirumahnya di Labuha sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Hidayat;
 - Bahwa Penyebab pisah adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan sudah dinikahi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Wanita Idaman Lain tersebut berada didalam mobil bersama supir Pemohon;
 - Bahwa saksi sering main kerumah Pemohon dan Termohon dan pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 44 hari;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon melayani Pemohon dengan baik sebagai mana istri pada umumnya;
- Bahwa Termohon Pernah cerita kepada Pemohon bahwa saat anaknya sedang sakit Termohon tidak ada uang akantetapi disarankan untuk beronat di Makassar;
- Bahwa Saksi dengar dari Termohon katanya dana usaha Apotik itu adalah dari Pemohon tapi Apotik itu atas nama adik Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari orang lain jika Pemohon telah menikah dengan wanita idaman lainnya pada tahun 2018;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah sakit sebanyak 5 kali selama tahun 2019;
- Bahwa biaya berobat di rumah sakit menggunakan BPJS, sedangkan berobat dirumah menggunakan uang Tergugat;
- Bahwa saat berobat dirumah, Termohon membayar kepada saksi antara Rp.300.000,- sampai dengan Rp.500.000,-;

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada waktu yang sudah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Selatan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Halmahera Selatan, untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada September 2019, Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena intervensi keluarga Termohon dalam urusan

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sikap egois Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena Pemohon telah menikah lagi pada tahun 2017;

- Bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ada upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di dalilkan pada poin 6 huruf (a) dan (b) adalah campur tangan keluarga Termohon saat Pemohon dan Termohon akan melaksanakan ibadah umroh dan menyarankan agar Pemohon dan Termohon melaksanakan ibadah haji karena pada saat itu Termohon dalam kondisi hamil anak ke empat dan usia kandungan sudah 9 bulan ;
- Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 huruf (c) adalah benar karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2017;
- Bahwa pada September 2018, Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon dan ketika Termohon dan anak-anak kembali ke rumah kediaman bersama, Pemohon mengganti semua kunci pintu rumah;
- Bahwa setelah Termohon dan anak-anak kembali ke rumah kediaman bersama , Pemohon tidak lagi memberikan nafkah dan lebih sering ke Ternate menemui isteri baru Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada September 2019, Termohon dan anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan perdamaian atas konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara jelas dan nyata di persidangan Termohon menginginkan perceraian dengan Pemohon dan telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara di bidang perkawinan maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, Pemohon telah mengajukan bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon secara baik seperti melayani makan Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai dan kurang menyukai keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak-anak Pemohon dengan Termohon sejak September 2019, namun Termohon pernah kembali ke rumah kediaman bersama tetapi kemudian pergi lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah pula mengajukan bukti surat T.1 dan bukti tiga orang saksi untuk didengar keterangannya;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat keterangan menikah) merupakan akta dibawah tangan, bukti surat tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon serta Termohon tidak menghargai dan tidak menyukai keluarga Pemohon;
5. Bahwa sejak September 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sejak tahun 2017;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon bersungguh-sungguh untuk bercerai dan tidak mau hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang kesemuanya berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 hingga sekarang atau selama selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon menginginkan perceraian dan tidak ingin hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu pertama, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, kedua, tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan yang ketiga, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena fakta Pemohon dan Termohon yang tidak lagi tinggal serumah bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan intensitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003*), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, bahkan baik Pemohon maupun Termohon selama persidangan menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan. Selain itu dari fakta hukum pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama kurun waktu yang cukup lama dan tidak pernah rukun kembali menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di tiap-tiap persidangan serta telah pula ditempuh upaya damai melalui proses mediasi namun semua upaya tersebut tidak membuahkan perdamaian, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana di kehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, suasana sebagaimana tersebut sudah sulit terbangun karena Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dibawah satu atap dan pula baik Pemohon maupun Termohon tidak ada keinginan untuk kembali bersama membina rumah tangga seperti sedia kala bahkan justru menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 229, yang menyebutkan bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara *makruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah secara baik (*tasriih bii ihsaan*) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan tali *silaturahmi* antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga permasalahan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari kesalahan karena mencari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993,

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini bersandar pada firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*, dan kaidah fikih dalam Kitab al Mar’atu Baina al Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang artinya, *“ Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga suami istri ini, dan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tenteram”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Pemohon pada angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon merupakan yang pertama kali dan petitum angka 2 permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 atau selama 10 (sepuluh) sejumlah Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya Kiswah sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar kepada Penggugat biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), serta biaya pendidikan dan kesehatan diluar dari biaya hidup diatas;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) bulan selama iddah sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dari jumlah gaji Tergugat Rp.10.982.300,-(sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), pasca putusnya perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena ada penghasilan dari usaha sewa kamar kos milik Penggugat dan Tergugat yang dikelola oleh Penggugat dengan pendapatan setiap bulan sejumlah Rp. 4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) selain itu Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan lima kali pemberian uang, yang setiap kali diberikan sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Penggugat tidak memohon hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat karena saat ini Tergugat dalam keadaan tidak mampu karena memiliki kredit dan dipotong dari penghasilan Tergugat, begitu juga dengan tuntutan biaya kiswah dan pembagian 1/3 (sepertiga) penghasilan Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 (sepertiga) penghasilan Tergugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi, Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 sampai dengan bukti PR.4 dan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (fotokopi daftar gaji Tergugat), relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 sampai dengan bukti PR.4 (fotokopi chat messenger Facebook dan Whatsapp) ditunjukkan aslinya di handphone Penggugat namun hal tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediannya sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2019, bahwa terhadap alat bukti tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan bukti saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan rekonvensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sewa kamar kos 9 (sembilan) unit yang terletak di Desa Tomori, dengan biaya sewa per unit kamar setiap bulan sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dengan rata-rata terisi setiap bulan sejumlah 7 unit kamar, yang dikelola oleh Penggugat;
4. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Sumayyah Wafiyah Kamarullah, mengidap penyakit epilepsi dan membutuhkan perawatan secara berkala;
5. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui tentang usaha apotik milik Tergugat di Desa Babang;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti TR.1 sampai dengan bukti TR.8 dan bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 dan TR.2 (fotokopi Daftar Kenaikan Gaji Berkala per 1 Agustus 2018 dan per 1 Agustus 2020), menjelaskan tentang Pendapatan Tergugat Rekonpensi sebagai Kepala DISPAPORA, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (fotokopi Keterangan Fasilitas Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia), menjelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama dengan Penggugat Rekonpensi di Bank Syariah Indonesia yang dibayar melalui pemotongan gaji dari Tergugat Rekonpensi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 dan bukti TR.5 merupakan *print out* dokumen elektronik yang ditunjukkan aslinya di handphone Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, sehingga tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Namun demikian, berdasarkan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Agama MA RI dan Badilag RI tahun 2019 yang menyatakan bahwa terhadap alat bukti tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 dan bukti TR.7 (fotokopi Rincian Tagihan Pasien BPJS Rawat VIP dari RSUD Labuha, tanggal 24 Februari 2020 dan 17 November 2018 atas nama Sumaiyah Wafiah Kamarullah), menjelaskan tentang perawatan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sakit dengan menggunakan fasilitas BPJS Tergugat Rekonpensi, relevan dengan dalil yang

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR.8 (Riwayat Jabatan dan Penghasilan an. Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, SE, MM bulan Agustus 2010 s/d 2021 tanggal 22 Maret 2021), menjelaskan mengenai riwayat jabatan Tergugat rekonpensi dan rincian pendapatan Tergugat rekonpensi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah sama dengan bukti saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2019;
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat namun saksi-saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan;
3. Bahwa selama berpisah, Tergugat tetap membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sewa rumah kos yang dikelola oleh Penggugat;
5. Bahwa apotik di Desa Babang bukanlah milik Tergugat melainkan kakak Tergugat;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tentang Tergugat yang pernah memberikan uang kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, telah mendukung bukti TR.4 dan bukti TR.5 dan juga bukti PR.2, bukti PR.3 dan bukti PR.4, sehingga bukti tersebut yang semula hanya merupakan bukti permulaan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2019;
2. Bahwa Tergugat saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (DISPAPORA) Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sewa kamar kos yang dikelola oleh Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit di Bank Syariah Indonesia dan setiap bulan di potong dari penghasilan gaji Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tetap membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat meskipun tinggal terpisah;
7. Bahwa Tergugat tetap membiayai pengobatan anak pertama Penggugat dan Tergugat saat sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah lampau, biaya kiswah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak-anak serta penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat masing-masing kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak" dan memperhitungkan pula fakta persidangan bahwa Tergugat memiliki hutang kredit di Bank;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah lampau (Madiyah) Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yaitu sejumlah Rp.420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak September 2019 sampai dengan sekarang atau selama 1 tahun 7 bulan, sementara Penggugat menuntut nafkah lampau sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, yang mana pada tahun 2010 sampai dengan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat tersebut kecuali keterangan saksi pertama yang menyebutkan mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (*de auditu*), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, maka nafkah lampau Penggugat terhitung sejak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak September 2019 hingga sekarang atau selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, selama berpisah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat tidak serta merta lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah meskipun nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak secara rutin;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha sewa kamar kos sejumlah 9 unit kamar yang dikelola oleh Penggugat dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diluar dari biaya perawatan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan setiap bulan dari usaha sewa kamar kos Penggugat dan Tergugat yang dikelola oleh Penggugat tersebut, oleh majelis hakim di-analogi-kan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat selama pisah tempat tinggal, dalam hal ini majelis hakim sandarkan pada hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sahih Muslim, Kitab Iqdiyaah, Bab 4, Halaman 146, yang menyebutkan, *"Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki'. (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak -yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari Hisyam dengan isnad ini;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Madiyah Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan pasal 149 huruf b 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa salah satu kewajiban suami setelah menceraikan istrinya adalah memberi nafkah,

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian maka nafkah yang dimaksud pada ketentuan tersebut diatas termasuk dalam nafkah madlyiah yang harus dibayarkan suami ketika lalai memberikan nafkah kepada istrinya, karenanya tuntutan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun tidak secara rutin selama berpisah dan terdapat harta yang dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat selama berpisah namun majelis hakim tetap mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat bersama 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu majelis hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun 7 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya kiswah sejumlah Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) yang dilalaikan Tergugat dan diperhitungkan sejak tahun 2010 hingga sekarang atau selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kiswah tersebut majelis hakim bersandar pada Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة
دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih tersebut, pembebanan kiswah dipersamakan dengan nafkah yang dapat menjadi hutang apabila telah lewat waktu (lampau) namun berdasarkan fakta di persidangan, tidak terbukti bahwa Tergugat melalaikan pemberian kiswah kepada Penggugat yang diperhitungkan

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 tahun yaitu sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama hingga berpisah, sebagaimana pada pertimbangan nafkah lampau tersebut diatas, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan kiswah Penggugat tidak terbukti dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan Nafkah Iddah jika telah dijatuhi talak bain atau Istrinya nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pula majelis hakim memperhatikan pendapat Imam Abdurrohman al-Jaziri dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV halaman 576, berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam konvensi tidak terbukti Penggugat nusyuz, fakta bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama adalah merupakan akibat dari konflik antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka kewajiban Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah tidaklah gugur dan tuntutan nafkah iddah Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan besaran nafkah Penggugat selama masa iddah 3 (tiga) bulan yang

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan Tergugat adalah sejumlah Rp.10.500.000,-.(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) maka terhadap tuntutan tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, bekas suami (Tergugat) berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah Iddah yang layak kepada bekas isteri (Penggugat);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri tersebut apakah bekas isteri tersebut nusyuz atau tidak, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri yang di antara keduanya telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa)",

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian untuk menghibur bekas isteri yang dijatuhkan talak oleh bekas suami, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah mendampinginya sebagai isteri adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Tergugat) apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang bekas isterinya (Penggugat), dengan demikian bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut, maka majelis hakim mengambil alih untuk menetapkan berapa besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pendapat Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir, Juz IV halaman 275 berbunyi:

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لأقاضى بإجتهاده معتبرا حالهما
Artinya: "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 10.982.300,-(sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran Mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Syaikh Abu Zahroh dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah halaman 334, artinya: "bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridhonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut dan meminta untuk diberikan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permintaan hak asuh anak oleh Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa sudah tepat anak-anak Penggugat dengan Tergugat dibawah asuhan Penggugat oleh karena sejak awal Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak-anak tersebut telah ikut tinggal bersama Penggugat dan pula saat ini Tergugat telah membina rumah tangga baru dengan wanita lain sehingga dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak-anak tersebut, maka alangkah lebih baik anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga permohonan hak asuh anak Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu akibat cerai talak ialah memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya jika secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menetapkan hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat karena senyatanya telah berada dalam asuhan Penggugat, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum sehingga Tergugat patut dan layak untuk dihukum membayar kepada Penggugat nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan perhitungan masing-masing anak sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan terhadap lamanya kewajiban pembebanan biaya bagi Tergugat sebagai ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji/penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan 1/3 (sepertiga) gaji/penghasilan Tergugat untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adalah merupakan peraturan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang dipersamakan dengannya, dan berkaitan dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, sedangkan kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak menurut hukum islam, hanya terbatas kepada tuntutan nafkah yang diatur sesuai Pasal 149 jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah lampau (madiyah), nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama huruf (c), angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas dikecualikan apabila Penggugat (isteri) tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat (suami) dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(Pemohon/ Tergugat Rekonvensi)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(Termohon/ Penggugat Rekonvensi)** di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan besaran Nafkah Madiyah, Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah anak sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah Madiyah sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sumayyah Wafiyah Kamarullah, perempuan umur 17 tahun, Maulidiyyah Salsabilah Kamarullah, perempuan umur 15 tahun, Anak 3, perempuan umur 9 tahun, dan Anak 4, perempuan umur 5 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dengan

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2.1, angka 2.2 dan angka 2.3, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2.4 diatas, setiap bulan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas tuntutan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi dan penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyyah oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H dan Fuad Hasan, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aminuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan Kuasa Hukumnya.

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Khoirul Anam, S.H

Hakim Anggota

Ttd

Fuad Hasan, S.Sy

Panitera Pengganti

Ttd

Aminuddin

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)